

Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)



**UIN RADEN MAS SAID
SURAKARTA
2023**

 Lembaga
Penjaminan Mutu
LPM LPM

Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS)
UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA



Disusun oleh:
Tim Lembaga Penjaminan Mutu

UIN RADEN MAS SAID SURAKARTA
2023

KATA PENGANTAR

Alhamdulillah atas karunia Allah SWT Panduan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester ini dapat diselesaikan. Shalawat dan salam semoga tercurah selalu kepada baginda Rasulullah SAW, keluarganya, sahabatnya dan semoga kepada kita semua.

Panduan penyusunan RPS ini disusun sebagai salah satu upaya memudahkan para dosen dalam menyusun RPS. Melalui panduan ini diharapkan terjadi kesamaan pandangan dan kecakapan terutama dalam mengejawantahkan Visi Misi Tujuan Sasaran, core values UIN Raden Mas Said yang diturunkan ke dalam VMTS UPPS dan Program Studi, serta profil lulusan, CPL ke dalam CPMK melalui materi-materi perkuliahan.

Kami mengucapkan terima kasih atas dukungan para dosen yang telah berkontribusi dalam proses workshop, tim kecil dan rekan kolega yang selalu berkerja dalam kebersamaan serta dukungan pimpinan universitas.

Sukoharjo, 11 Januari 2023

Tim LPM

DAFTAR ISI


KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	li
BAB I FILOSOFI	1
A. Latar Belakang	2
B. Dasar Hukum	2
C. Pengertian Rencana Pembelajaran Semester.....	3
D. Tujuan Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester	3
BAB II STRUKTUR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER	5
A. Cover	5
B. Halaman Pengesahan	7
C. Struktur Isi Rencana Pembelajaran Semester (RPS).....	5
D. Matrik Pembelajaran.....	7
E. Rancangan Tugas dan Kriteria Penilaian.....	8
H. Referensi.....	10
BAB III PENUTUP	11
A. Penutup	11
B. Referensi	11
Lampiran contoh RPS	12

BAB I

FILOSOFI

A. LATAR BELAKANG

Membicarakan Rancangan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) tidak akan lepas dari kurikulum. Kurikulum dirumuskan sebagai keseluruhan program yang direncanakan, disusun, dilaksanakan, dan dievaluasi, serta dikembangkan oleh suatu program studi, dalam rangka menghasilkan lulusan yang memiliki capaian pembelajaran tertentu yang direncanakan. Pengertian kurikulum tersebut diskemakan pada gambar di bawah ini:



Berdasarkan skema di atas jelas, bahwa RPS merupakan salah satu tahapan yang harus dilakukan, sebagaimana diatur dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SNPT) yang merupakan rujukan bagi Perguruan Tinggi dalam menyusun kurikulum untuk menyelenggarakan Pendidikan tinggi. Dalam Standar Nasional Pendidikan terdapat Standar proses pembelajaran, yang merupakan kriteria minimal tentang pelaksanaan pembelajaran pada prodi untuk memperoleh Capaian Pembelajaran Lulusan (sesuai Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau KKNI) yang mencakup

internalisasi sikap, pengetahuan (penguasaan pengetahuan) dan keterampilan (baik keterampilan umum maupun keterampilan khusus).

Standar proses pembelajaran mencakup karakteristik proses pembelajaran, perencanaan proses pembelajaran, pelaksanaan proses pembelajaran dan beban belajar mahasiswa. Oleh karena itu, perencanaan proses pembelajaran disusun dalam bentuk RPS, RPS merupakan salah satu kewajiban yang harus disusun dalam rangka mencapai Standar Nasional Pendidikan, maka penyusunan RPS menjadi suatu langkah yang sangat penting untuk dipahami dan dilakukan.

Buku ini disusun sebagai panduan bagi dosen untuk menyusun RPS sehingga hasil proses pembelajaran yang berdasarkan RPS dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

B. DASAR HUKUM

Dasar hukum penyusunan Rancangan Pembelajaran Semester adalah:

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, dan mengacu juga pada dokumen Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi yang bersangkutan.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompeten Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
7. Keputusan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Nomor 710 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2020-2024.

C. PENGERTIAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) adalah rencana proses pembelajaran yang disusun untuk kegiatan pembelajaran selama satu semester guna memenuhi capaian pembelajaran yang dibebankan pada mata kuliah (Pasal 12 Permendikbud No 3 Tahun 2020 tentang Standar Nasional Pendidikan Tinggi). Rencana Pembelajaran Semester (RPS) ditetapkan dan dikembangkan oleh dosen secara mandiri atau bersama dalam kelompok keahlian suatu bidang ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dalam program studi. Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berisi penjelasan capaian pembelajaran, bahan kajian dan rancangan pembelajaran yang dipelajari mahasiswa dengan cara yang tepat dan efisien.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berisi:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Otorisasi gkm upps dan koordinot program studi
3. Capaian pembelajaran lulusan yang dibebankan pada mata kuliah;
4. Capaian pembelajaran mata kuliah.
5. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran untuk memenuhi capaian pembelajaran lulusan (sub cpmk);
6. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai;
7. Metode pembelajaran;
8. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
9. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
10. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
11. Penguatan *core value* universitas (merujuk renstra universitas)
12. Daftar referensi yang digunakan.

Rencana Pembelajaran Semester (RPS) wajib ditinjau secara berkala dan disesuaikan dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi.

D. TUJUAN PENYUSUNAN RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Tujuan penyusunan RPS adalah agar setiap dosen melakukan proses pembelajaran yang terarah dalam rangka mencapai standar proses pembelajaran sebagaimana yang telah diamanatkan dalam Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Dengan adanya

RPS mahasiswa memahami apa yang harus dipersiapkan dan dilakukan dalam mengikuti pembelajaran setiap mata kuliah serta dapat mencapai capaian pembelajaran yang telah ditetapkan.

BAB II

STRUKTUR RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

A. COVER

Cover RPS terdiri atas: Judul RPS, Logo UIN Raden Mas Said Surakarta, Nama Mata Kuliah dan Kode Mata Kuliah, Penyusun atau Tim Penyusun, Program Studi, Universitas, dan tahun pembuatan.

B. HALAMAN PENGESAHAN

Halaman Pengesahan ini memuat: Identitas Mata Kuliah terdiri dari; Nama Mata Kuliah, Kode Mata Kuliah, SKS, Status Mata Kuliah, Koordinator Program Studi dan diotorisasi oleh GKM UPPS, tanggal penyusunan RPS, Nama Doen Pengampu Mata Kuliah, Tandatangani Otorisasi GKM UPPS dan Koordinator Program Studi.

C. STRUKTUR ISI RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER (RPS)

Dalam menyusun RPS ada beberapa struktur isi yang harus dipenuhi, yaitu:

1. Nama program studi, nama dan kode mata kuliah, semester, sks, nama dosen pengampu;
2. Otorisasi GKM UPPS dan Koordinator Program Studi
3. Capaian Pembelajaran Lulusan yang dibebankan pada mata kuliah adalah sejumlah Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang digunakan untuk pembentukan / pengembangan mata kuliah yang terdiri dari aspek; sikap, pengetahuan, keterampilan umum dan keterampilan khusus. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah diambil dari capaian pembelajaran lulusan program studi (CPL Prodi) yaitu kemampuan yang dimiliki oleh setiap lulusan prodi yang merupakan internalisasi sikap, penguasaan pengetahuan dan keterampilan sesuai dengan jenjang prodinya yang diperoleh melalui proses pembelajaran. Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) program studi yang merujuk pada Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia Dan Atau Surat Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018.

4. Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) adalah kemampuan yang dijabarkan secara spesifik dari Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) yang dibebankan pada mata kuliah dan mengandung bahan kajian atau materi pembelajaran mata kuliah tersebut.
5. Kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahap pembelajaran yang dijabarkan secara spesifik dari Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK) dapat diukur ataupun diamati dan merupakan kemampuan akhir yang direncanakan pada tiap tahapan.
6. Analisis korelasi CPL, CPMK, dan SUB CPMK
Deskripsi ketercapaian CPL/ CPMK dalam masing-masing SUB CPMK, artinya bahwa setiap SUB CPMK mendukung untuk mencapai CPL/ CPMK yang ditentukan

	SUB CPMK 1	SUB CPMK 2	SUB CPMK 3	SUB CPMK 4	SUB CPMK 5
CPL/CPMK					
CPL/CPMK.....					
CPL/CPMK.....					

7. Bahan kajian yang terkait dengan kemampuan yang akan dicapai adalah deskripsi uraian materi yang disajikan dalam bentuk beberapa pokok bahasan ataupun sub pokok bahasan;
8. Metode pembelajaran adalah ragam metode pembelajaran yang diterapkan dalam proses pembelajaran;
9. Waktu yang disediakan untuk mencapai kemampuan pada tiap tahap pembelajaran;
10. Pengalaman belajar mahasiswa yang diwujudkan dalam deskripsi tugas yang harus dikerjakan oleh mahasiswa selama satu semester;
11. Kriteria, indikator, dan bobot penilaian;
12. Penguatan core values uin raden mas said surakarta di isi berdasarkan pada empat pilar nilai (core values) kelembagaan. Setiap mata kuliah dapat memberikan kontribusi apa dalam mengejawantahkan setiap core values. Sebagaimana diketahui keempat pilar itu adalah sebagai berikut;
 - a. *Religiosity*, bermakna UIN Raden Mas Said Surakarta selalu berpegang teguh pada prinsip-prinsip agama yaitu Islam, dalam pelaksanaan Tri Dharma Perguruan Tinggi maupun sehari-hari
 - b. *Civility*, berarti seluruh penyelenggara pendidikan selalu mengacu pada nilai-nilai keadaban yang diakui secara universal oleh bangsa-bangsa beradab.

- c. *Modernity*, bermakna harus selalu memperhatikan dimensi-dimensi kemodernan, sehingga fungsi kelembagaan tetap relevan dengan gerak perubahan dan dinamika sosial
 - d. *Profesionality* bermakna proses manajemen kelembagaan kampus dilaksanakan dan dijalankan dalam koridor *the right man and the right place*, serta keadilan keterbukaan.
13. Penguatan Moderasi Beragama
Setiap mata kuliah harus memuat nilai-nilai yang relevan untuk menguatkan implementasi moderasi beragama di kalangan mahasiswa dan masyarakat.
 14. Integrasi Islam, Sains, dan Kearifan Lokal
Setiap mata kuliah memiliki relevansi dalam upaya mengintegrasikan ajaran Islam, sains, dan kearifan lokal.
 15. Integrasi dengan Mata Kuliah Lain
Menyebutkan mata kuliah-mata kuliah apa yang memiliki kedekatan bahan kajian dan capaian pembelajaran mata kuliah (CPMK)
 16. Daftar referensi yang digunakan.

D. MATRIK PEMBELAJARAN

Matrik pembelajaran ini terdiri dari; minggu/ pertemuan, kemampuan akhir yang diharapkan, materi/ tema pokok, metode pembelajaran, waktu belajar, pengalaman belajar mahasiswa, indikator dan kriteria penilaian, dan bobot nilai.

Minggu/ Pertemuan Ke-	Menunjukkan kapan suatu kegiatan dilaksanakan, yakni mulai minggu ke 1 sampai 16 (satu semester)
Kemampuan Akhir yang diharapkan	Rumusan kemampuan di bidang kognitif, psikomotorik dan afektif diusahakan lengkap dan utuh (<i>hard skill</i> dan <i>soft skill</i>). Merupakan tahapan yang diharapkan dapat mencapai Capaian Pembelajaran Mata Kuliah ini di akhir semester
Materi/ Tema Pokok	Isinya adalah pokok bahasan sesuai dengan bahan kajian yang tertuang di dalam dokumen kurikulum program studi/ Dapat diisi sub pokok bahasan atau topik bahasan (dengan asumsi tersedia diktat/modul ajar untuk setiap pokok bahasan)

Metode Pembelajaran	Strategi/bentuk pembelajarannya disesuaikan dengan bahan kajian atau materi yang disampaikan. Strategi pembelajaran itu dapat berupa; diskusi kelompok, simulasi, studi kasus, pembelajaran kolaboratif, pembelajaran kooperatif, pembelajaran berbasis proyek, pembelajaran berbasis masalah, atau metode pembelajaran lain, yang dapat secara efektif memfasilitasi pemenuhan capaian pembelajaran lulusan. Sedangkan bentuk pembelajarannya dapat berupa; kuliah; responsi dan tutorial; seminar; dan praktikum, praktik studio, praktik bengkel, atau praktik lapangan
Waktu Belajar	Berisi indikator waktu yang dibebankan pada proses pembelajaran
Pengalam belajar	aktifitas yang dilakukan untuk menilai latihan proses pembelajran dan untuk mengetahui apakah materi yang di sampaikan dapat diterima dan dipahami oleh mahasiswa atau tidak
Teknik Penilaian	Berisi macam-macam teknik penilaian misal tes tertulis, tes lisan, tugas, pengamatan, proyek dan lain-lain
Bobot Nilai	Nilai yang akan diberikan apabila mahasiswa menunjukkan kemampuan sesuai kriteria dalam tugas maupun ujian yang besarnya dalam prosentase (%)

E. RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN

Setiap tugas, baik terstruktur maupun mandiri yang harus dikerjakan oleh mahasiswa, maka dosen wajib membuat rancangan tugasnya. Format rancangan tugas dan kriteria penilaian disusun sebagai berikut:

RANCANGAN TUGAS DAN KRITERIA PENILAIAN			
Nama Mata Kuliah		sks	
Program Studi		Pertemuan ke	
Fakultas		Bobot nilai	
Materi:			
Tujuan Tugas			
Uraian Tugas			
Obyek garapan			
Batasan yang harus dikerjakan			
Metode/ cara pengerjaan, acuan yang digunakan			
Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan/ dikerjakan			

Penjelasan Format Rancangan Tugas:

- **Tujuan Tugas** : adalah rumusan kemampuan yang diharapkan dapat dicapai oleh mahasiswa bila ia berhasil mengerjakan tugas ini (*hardskill* dan *soft skill*)

- **Uraian Tugas** :

Obyek garapan. Obyek garapan berisi deskripsi obyek material yang akan distudi dalam tugas ini (misal tentang penyakit kulit/manajemen pemasaran/Korupsi/Pemerintahan Daerah/grammer/dll).

Batasan yang harus dikerjakan. Berupa uraian besaran, tingkat kerumitan, dan keluasan masalah dari obyek material yang harus distudi, tingkat ketajaman dan kedalaman studi yang distandarkan. (tentang hal yang perlu diperhatikan, syarat-syarat yang harus dipenuhi , kecermatan, kecepatan, kebenaran prosedur ,dll) Bisa juga ditetapkan hasilnya harus dipresentasi di forum diskusi/seminar.

Metode/ cara pengerjaan tugas. Berupa petunjuk tentang teori/teknik/alat yang sebaiknya digunakan, alternatif langkah-langkah yang bisa ditempuh, data dan buku acuan yang wajib dan yang disarankan untuk digunakan, ketentuan dikerjakan secara kelompok/ individual.

Deskripsi luaran tugas yang dihasilkan. Uraian tentang bentuk hasil studi/ kinerja

yang harus ditunjukkan/disajikan (misal hasil studi tersaji dalam paper minimum 20 halaman termasuk skema, tabel dan gambar, dengan ukuran kertas kuarto, diketik dengan type dan besaran huruf yang tertentu, dan mungkin dilengkapi sajian dalam bentuk CD dengan format power point).

Kriteria Penilaian. Kriteria penilaian tugas berisi indikator yang dapat menunjukkan tingkat keberhasilan mahasiswa dalam usaha mencapai capaian pembelajaran yang telah dirumuskan dan bobot nilai. Indikator dan bobot nilai disesuaikan dengan jenis tugas mata kuliah tersebut.

Kriteria Penilaian *Hardskill* dan *softskill*: Aspek yang dinilai berdasarkan pada (d disesuaikan dengan kriteria penilaian/ indikator dalam matrik pembelajaran pada pertemuan yang bersangkutan, bobot: %.

Grade	SKOR	Deskripsi
A	80 - 100	
B	60 - 79	
C	40 - 59	
D	20 - 39	
E	< 20	

F. REFERENSI

Referensi berisi pustaka, seperti buku, jurnal, makalah, peraturan perundang-undangan yang di dalamnya terdapat materi ajar yang disampaikan dalam proses pembelajaran mata kuliah yang bersangkutan, termasuk alamat internet yang dapat diakses oleh mahasiswa apabila terdapat bahan-bahan ajar yang diambil dari internet.

BAB III

PENUTUP

A. PENUTUP

Dengan diterbitkannya buku panduan ini diharapkan dosen-dosen di semua prodi di lingkungan UIN Raden Mas Said Surakarta dapat menyusun RPS sesuai ketentuan Dikti dan proses pembelajarannya dapat dipertanggungjawabkan secara akademis.

B. DAFTAR REFERENSI

1. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
2. Peraturan Presiden Nomor 8 Tahun 2012 tentang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia.
3. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 3 Tahun 2020, dan mengacu juga pada dokumen Kurikulum Pendidikan Tinggi Program Studi yang bersangkutan.
4. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2500 Tahun 2018 tentang Standar Kompeten Lulusan (SKL) dan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) Program Studi Jenjang Sarjana pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam dan Fakultas Agama Islam (FAI) pada Perguruan Tinggi.
5. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 102 Tahun 2019 tentang Standar Keagamaan Pendidikan Tinggi Keagamaan Islam.
6. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 7290 Tahun 2020 tentang Panduan Implementasi Merdeka Belajar-Kampus Merdeka dalam Kurikulum Program Studi pada Perguruan Tinggi Keagamaan Islam.
7. Keputusan Rektor UIN Raden Mas Said Surakarta Nomor 710 Tahun 2022 Tentang Rencana Strategis Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta 2020-2024.

Contoh RPS

**RANCANGAN PEMBELAJARAN SEMESTER
RPS**



**Matakuliah :
Kode Matakuliah :
Program Studi :**

Penyusun/Tim Penyusun:

.....

**FAKULTAS
UIN RADEN SAID SURAKARTA
2023**



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI RADEN MAS SAID SURAKARTA

FAKULTAS : Ilmu Tarbiyah

PROGRAM STUDI : Pendidikan Agama Islam

RENCANA PEMBELAJARAN SEMESTER

Mata Kuliah	Kode MK	Status MK	SKS/SMT	Tgl Penyusunan
Fikih di MA	PAI		2/6	26 Januari 2023
Otorisasi GKM UPPS	Dosen Pengampu MK	NIDN/NIDK/NUP	Koord. Program Studi	
Rosyida Nur Syamsiati, M.Pd	M. Nur Kholis Al Amin, MHI	0525048702	Kholis Firmansyah, SHI, MSI	
PROFIL LULUSAN	<p>Menghasilkan tenaga Pendidik Pendidikan Agama Islam yang professional berkarakter keislaman, bermutu tinggi, dan berbasis teknologi untuk memenuhi perkembangan kebutuhan masyarakat, menghasilkan temuan-temuan inovatif dalam bidang kependidikan Islam, Memberikan layanan kependidikan Islam kepada masyarakat, Mewujudkan lingkungan akademik yang berbudaya Islami yang mendukung kompetensi lulusan.</p> <p><i>(Profil lulusan merujuk pada scientific vision program studi dan dokumen kurikulum masing-masing program studi)</i></p>			
CAPAIAN PEMBELAJARAN LULUSAN (CPL) PRODI	<ol style="list-style-type: none"> Mahasiswa mampu menjelaskan prinsip-prinsip dasar terkait seputar pembelajaran fiqih berdasarkan standar pembelajaran di Madrasah Aliyah Mahasiswa mampu menjelaskan pengetahuan kajian fiqih berdasarkan standar pembelajaran di tingkat MA sesuai dengan kurikulum Kementerian Agama Mahasiswa mampu mengaitkan pengetahuan kajian fiqih pada tingkat MA sesuai dengan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama dan kemudian menganalisisnya secara normatif-sosiologis. 			
Sikap				
CPL-6	Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan;			

CPL-8	Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik;
CPL-9	Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahliannya secara mandiri;
CPL-12	Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia; dan
CPL-14	Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas;
Pengetahuan	
CPL-4	Menguasai pengetahuan dan Langkah langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis,logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik
CPL-6	Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sosial) sebagai paradigma keilmuan;
CPL-18	Melakukan pendalaman bidang kajian fiqh pada tingkat Madrasah Aliyah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;
CPL-21	Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan fikih pada tingkat MA
Ketrampilan	
CPL-2	Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;
CPL-5	Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahliannya berdasarkan hasil analisis informasi dan data.
CPL-7	Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;
CPL-12	Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja:
CAPAIAN	CPMK-1 CP6.Bekerja sama dan memiliki kepekaan sosial serta kepedulian terhadap masyarakat dan lingkungan dalam

PEMBELAJARAN MATA KULIAH (CPMK)	(S)	<p>perkuliahan fiqih di Madrasah Aliyah.</p> <p>CP8. Menginternalisasi nilai, norma, dan etika akademik dalam bidang Fiqih di MA</p> <p>CP9. Menunjukkan sikap bertanggungjawab atas pekerjaan di bidang keahlian Fiqih di MA secara mandiri</p> <p>CP12. Mampu beradaptasi, bekerja sama, berkreasi, berkontribusi, dan berinovasi dalam menerapkan ilmu pengetahuan pada kehidupan bermasyarakat serta memiliki wawasan global dalam perannya sebagai warga dunia; dan</p> <p>CP14. Menampilkan diri sebagai pribadi yang stabil, dewasa, arif dan berwibawa serta berkemampuan adaptasi (<i>adaptability</i>), fleksibilitas (<i>flexibility</i>), pengendalian diri (<i>self direction</i>), secara baik dan penuh inisiatif di tempat tugas melalui internalisasi mata kuliah fiqih di MA;</p>
	CPMK-2 (P)	<p>CP4. Menguasai pengetahuan dan Langkah langkah dalam mengembangkan pemikiran kritis ,logis, kreatif, inovatif dan sistematis serta memiliki keingintahuan intelektual berdasarkan pendekatan Fiqih di MA untuk memecahkan masalah pada tingkat individual dan kelompok dalam komunitas akademik dan non akademik;</p> <p>CP6. Menguasai pengetahuan dan langkah-langkah integrasi keilmuan (agama dan sosial) sebagai paradigma keilmuan melalui mata kuliah fiqih di MA;</p> <p>CP18. Melakukan pendalaman bidang kajian fiqih pada tingkat Madrasah Aliyah sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama;</p> <p>CP21. Menguasai konsep, metode keilmuan, substansi materi, struktur, dan pola pikir keilmuan fiqih pada tingkat MA.</p>
	CPMK-3 (K)	<p>CP2. Mampu menunjukkan kinerja mandiri, bermutu dan terukur;</p> <p>CP5. Mampu mengambil keputusan secara tepat, dalam konteks penyelesaian masalah di bidang keahlian fiqih di MA berdasarkan hasil analisis informasi dan data.</p> <p>CP7. Mampu bertanggungjawab atas pencapaian hasil kerja kelompok dan melakukan supervisi serta evaluasi terhadap penyelesaian pekerjaan yang ditugaskan kepada pekerja yang berada di bawah tanggungjawabnya;</p> <p>CP12. Mampu berkolaborasi dalam team, menunjukkan kemampuan kreatif (<i>creativity skill</i>), inovatif (<i>innovation skill</i>), berpikir kritis (<i>critical thinking</i>) dan pemecahan masalah (<i>problem solving skill</i>) dalam pengembangan keilmuan dan pelaksanaan tugas di dunia kerja:</p>

DESKRIPSI MATA KULIAH	Mata kuliah Fiqih MA ini akan membahas beberapa konsep dasar dan penting dalam kajian fiqih pada tingkat MA sesuai dengan kurikulum yang ditetapkan oleh Kementerian Agama secara <i>normative</i> (berdasarkan kurikulum yang telah ditetapkan oleh Kementerian Agama RI) dan sosiologis (berdasarkan keberagaman kondisi masyarakat). Matakuliah ini juga melatih mahasiswa berpikir kreatif dalam menganalisis kebutuhan materi fikih yang diperuntukkan untuk tingkat MA dengan memahami materi, objek (peserta didik) dan media pembelajaran. Dalam dunia pendidikan, mahasiswa diharapkan mampu untuk membuat artikel ilmiah tentang konsep fikih yang disesuaikan dengan tingkat pembelajaran di MA. Adapun materi matakuliah ini meliputi: Kajian Signifikan dalam Hukum Islam; Kajian Fikih dan Ushul Fikih, Perkembangan Mazhab dalam hukum Islam, Sumber Hukum Islam (Alquran, Hadis, Ijma', dan Ijtihad), Sumber Hukum Nashsiyyah (Alquran dan Hadis) dan Sumber Ghairu Nashsiyyah (Istihsan, Maslahat Mursalah, Urf, istishab, Sar'u man qoblana, Sad Adz Dzaroo'i), Kepemilikan dan Benda dalam kajian Fikih, Muamalat dalam arti Luas dan Sempit, Jual Beli, Khiyar, dan Riba, Aspek-aspek dalam hukum Islam, Ijtihad dan Mujtahid, Fikih Jinayah dalam Kajian Pendidikan Hukum, Hibah dan Wakaf dalam Kajian Hukum Perdata di Indonesia, Nasikh-Mansukh dan Tarjih
------------------------------	--

MATRIK PERKULIAHAN

Pertemuan Ke-	Kemampuan Akhir yang Diharapkan (Sub CPMK)	Materi/Tema Pokok	Metode Pembelajaran	Waktu Belajar (menit)	Pengalaman Belajar Mahasiswa	Teknik Penilaian	Bobot Nilai
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)
1	Mahasiswa menyepakati kontrak kuliah yang didalamnya memuat metode penilaian, sumber referensi, serta tugas individu maupun kelompok	Pendahuluan, Kontrak Kuliah, RPS, dan Penugasan Perkuliahan	<i>Lecturing</i> dan diskusi	100 menit	Mahasiswa bersama dosen mendiskusikan dan menyepakati metode dan materi ajar, referensi, media dan sistem evaluasi ajar yang akan digunakan	Kontrak kuliah	5%
2	Mahasiswa mampu memahami Kajian Signifikan dalam Hukum Islam; Kajian Fikih dan Ushul Fikih	Definisi Hukum Islam; Fikih dan Ushul Fikih	Ceramah, <i>card short</i> , diskusi, dan tanya jawab	100 menit	Mahasiswa mendiskusikan dan menerapkan pola pembelajaran <i>cardshort</i> hukum Islam dan konsep utama yang berhubungan	Cara menganalisis perbedaan dari aspek definisi 25% Sumber yang di gunakan 25% Pernyataan	7,5%

					dengannya	yang dijelaskan 25% Umpan balik dalam diskusi 25%	
3	Mahasiswa mampu menjelaskan tentang Perkembangan Mazhab dalam hukum Islam	Mazhab dalam Islam; Muncul dan berkembang (sejarah) Definisi mazhab Tokoh mazhab dalam fikih	Every one is a teacher	100 menit	Mahasiswa membaca referensi dan kemudian menjelaskan materi tentang perkembangan Mazhab dalam hukum Islam dan kegunaannya di dalam kehidupan bermasyarakat	Pengamatan dan tugas	7,5%
4	Mahasiswa mampu menjelaskan dasar dan Sumber Hukum Islam (Alquran, Hadis, Ijma', dan Ijtihad)	Sumber Hukum Islam (Alquran, Hadis, Ijma', dan Ijtihad); sumber hukum utama dan aplikatif	<i>Information search</i>	100 menit	Mahasiswa meresume referensi dan hasil penelitian dosen yang berkaitan dengan: a. Sumber hukum utama dalam Islam b. Mampu mendefinisikan tentang <i>mashodir hukmi al-Islam</i>	Pengamatan dan tugas	7,5%
5	Mahasiswa mampu memahami dan menjelaskan materi terkait Sumber Hukum Nashsiyyah (Alquran dan Hadis) dan Sumber Ghoiru Nashsiyyah (Istihsan, Maslahat Mursalah, Urf, istishab, <i>Sar'u man qoblana, Sad Adz Dzaroo'i</i>	Sumber Hukum Ghoiru Nashsiyyah dalam Islam	<i>Lecturing</i> dan diskusi	100 menit	Mahasiswa berdiskusi yang berhubungan dengan materi tingkat MA yang berhubungan dengan sumber hukum ghoiru nashsiyyah	Pengamatan dan tugas	7,5%

6	Mahasiswa mampu menjelaskan Muamalat dalam arti Luas dan Sempit	Definisi muamalat dalam arti luas dan sempit	Lecturing dan diskusi	100 menit	Mahasiswa berdiskusi dengan materi yang mencakup muamalat dalam arti luas dan sempit, beserta penerapan kajian muamalat dalam hukum Islam dan perdata di Indonesia	Pengamatan dan tugas	7,5%
7	Mahasiswa mampu menjelaskan Kepemilikan dan Benda dalam kajian Fikih.	Kepemilikan dan Benda dalam kajian Fikih	Every one is a teacher dan diskusi	100 menit	Mahasiswa membaca referensi dan kemudian menjelaskan materi tentang Kepemilikan dan Benda dalam kajian Fikih muamalat	Pengamatan dan tugas	7,5%
8	Tes Tengah Semester	Evaluasi	Evaluasi	Evaluasi	Mahasiswa mampu menjawab beberapa pertanyaan yang telah di diskusikan pada materi pertemuan ke-1 s.d ke-7	Tes Tengah Semester	30%
9	Mahasiswa mampu menjelaskan Jual Beli, Khiyar, dan Riba	Jual Beli dan Macam-macam Khiyar dan Riba	Lecturing dan diskusi	100 menit	Mahasiswa berdiskusi untuk menjelaskan kaifiyyah dan hukum Jual Beli dan Macam-macam Khiyar dan Riba beserta dasar hukum dan klasifikasinya	Pengamatan dan tugas	7,5%
10	Mahasiswa mampu menjelaskan Aspek-aspek dalam hukum Islam.	Aspek-aspek dalam hukum Islam; 1. Hukum 2. Hakim 3. Mahkum Alaih	Lecturing dan diskusi	100 menit	Mahasiswa berdiskusi sesuai dengan Aspek-aspek dalam hukum Islam; 1. Hukum 2. Hakim 3. Mahkum Alaih	Pengamatan dan tugas	7,5%

		4. <i>Mahkum Bih</i> 5. <i>Mahkum fih</i>			4. <i>Mahkum Bih</i> 5. <i>Mahkum fih</i>		
11	Mahasiswa mampu menjelaskan Ijtihad dan Mujtahid	Ijtihad dan Mujtahid; 1. <i>Konsep Ijtihad</i> 2. <i>Macam Ijtihad (berdasarkan Mujtahid dan sifatnya)</i> 3. <i>Syarat ijtihad</i> 4. <i>Tingkat para mujtahid</i>	<i>Lecturing</i> dan diskusi	100 menit	Mahasiswa berdiskusi untuk memahami materi Ijtihad dan Mujtahid; 1. <i>Konsep Ijtihad</i> 2. <i>Macam Ijtihad (berdasarkan Mujtahid dan sifatnya)</i> 3. <i>Syarat ijtihad</i> 4. <i>Tingkat para mujtahid</i>	Pengamatan dan tugas	7,5%
12	Mahasiswa mampu menjelaskan Fikih Jinayah dalam Kajian Pendidikan Hukum	Fikih Jinayah dalam Kajian Pendidikan Hukum: 1. <i>Jinayah dan Macamnya (Qishah, Hudud, dan Ta'zir)</i> 2. <i>Hukum Pidana di Indonesia</i>	<i>Lecturing</i> dan diskusi	100 menit	Mahasiswa berdiskusi untuk menjelaskan fiqih jinayah dan relevansinya dengan hukum pidana di Indonesia.	Pengamatan dan tugas	7,5%
13	Mahasiswa mampu menjelaskan terkait Hibah dan Wakaf dalam Kajian Hukum Perdata di Indonesia	Hibah dan Wakaf dalam Kajian Hukum Perdata di Indonesia	<i>Lecturing</i> dan diskusi	100 menit	Mahasiswa berdiskusi dengan materi utama, yakni konsep terkait dengan sedekah, hibah, wakaf dan hadiah dalam Kajian Hukum Perdata di Indonesia	Pengamatan dan tugas	7,5%

14	Mahasiswa mampu menjelaskan konsep Nasikh-Mansukh dan Tarjih	Nasikh-Mansukh dan Tarjih	<i>Lecturing</i> dan diskusi	100 menit	Mahasiswa meresume dan mendiskusikan n langkah-langkah ta'arudh beserta relevansinya dengan nasikh dan tarjih	Pengamatan dan tugas	7,5%
15	Refleksi Diri	Review dan diskusi bersama dalam rangka peningkatan mutu proses pembelajaran	Diskusi dan tanya jawab	100 menit	Jurnal harian	Merefleksi untuk perbaikan diri dalam belajar dan menguasai hal-hal yang dipelajari	5%
16	Tes Akhir Semester						50%

Penguatan Core Value Universitas

	Religiousity	Mata kuliah fikih di MA akan diarahkan untuk menguatkan dan mengembangkan nilai-nilai religiositas mahasiswa dalam kehidupan sehari-hari.
	Modernity	Keilmuan fikih bersifat dinamis, sehingga dapat mengakomodir perubahan-perubahan sosial. Ilmu fikih memperhatikan dimensi-dimensi kemodernan sehingga tetap relevan dengan gerak perubahan dan dinamika sosial.
	Civility	Fikih dikembangkan dan selalu mengacu pada nilai-nilai keadaban yang diakui secara universal oleh bangsa-bangsa beradab.
	Profesionality	Fikih mendorong implementasi profesionalitas yaitu proses dan layanan pendidikan yang dijalankan dalam koridor <i>the right man and the right place</i> serta keadilan dan keterbukaan. (Penguatan core value universitas ini merujuk ke Renstra UIN Raden Mas Said Surakarta 2020-2024 hlm. 12)
	Penguatan moderasi beragama	Berpikir dan bersikap komprehensif dalam perspektif fikih yang dapat memahami secara proporsional dan toleran terhadap adanya perbedaan-perbedaan pemahaman dalam madzhab-madzhab fikih.
	Integrasi Islam-sains-kearifan Lokal	Mampu mengembangkan cara berpikir dengan metodologi ilmiah yang sistematis dalam rangka memahami, mengapresiasi dan mengimprovisasi kekayaan budaya dan kearifan lokal melalui materi fikih di MA

Integrasi dengan Mata Kuliah lain	Mampu mengintegrasikan dan mengkorelasikan dengan mata kuliah, di antaranya Alquran, Hadis, Ilmu Kalam, Akhlak dan Tasawuf, metodologi studi Islam, Sejarah Peradaban Islam, filsafat Pendidikan.
Daftar Referensi	<ol style="list-style-type: none"> 1. Matari fikih tingkat MA yang sesuai dengan kurikulum Kementerian Agama sebagaimana dapat diakses pada https://www.dadangjsn.com/2021/02/materi-pelajaran-fikih-kelas-10-ma_20.html 2. https://www.dadangjsn.com/2021/02/materi-pelajaran-fikih-kelas-11-ma_7.html 3. https://www.dadangjsn.com/2021/02/materi-pelajaran-fikih-kelas-12-ma_51.html 4. Abdul Wahab Khalaf, <i>Ilmu Ushulul Fiqh</i>, Bandung: Gema Risalah Press, 1997 5. Abdul hamid Hakim, <i>Mabādi al-awwaliyyah</i>, Jakarta: Sa'adiyah Putera, t.t 6. Ahmad Azhar Basyir, <i>Asas-asas Hukum Muamalat; Hukum Perdata Islam</i>, Yogyakarta: UII Press, 2000. 7. Ahmad Muhtadi Anshor, <i>Bahts al masāil Nahdlatul Ulama: Melacak Dinamika Pemikiran Mazhab Kaum Tradisionalis</i>, Yogyakarta: Teras, 2012. 8. Amir Syarifuddin, <i>Meretas Kebekuan Ijtihad; Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia</i>, Jakarta: Ciputat Press, 2002 9. Asjmuni A. Rahman, <i>Qa'idah-qa'idah fiqih (Qowa'idul Fiqhiyyah)</i>, Jakarta: Bulan Bintang, 1976. 10. Azizy, A. Qodry, <i>Eklektisisme Hukum Nasional, Kompetisi Antara Hukum Islam dan Hukum Umum</i>, Yogyakarta: Gama Media, 2004. 11. Joseph Schacht, <i>Pengantar Hukum Islam</i>, alih bahasa: Joko Supomo, Yogyakarta: Islamika, 2003 12. M. Yunan Yusuf, "Implikasi Sosial Keagamaan Muhammad Sebagai Penutup Utusan Allah", dalam <i>Islam Universal</i>, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2007. 13. M. Nur Kholis Al Amin, "Teori Peningkatan Norma dalam Hukum Islam dan Penerapannya dalam Ijtihad", Yogyakarta: Jurnal MUKADDIMAH, 2015 14. Muhyiddin Abdusshomad, <i>Fiqh Tradisionalis: Jawaban Pelbagai Persoalan Keagamaan Sehari-hari</i>, Malang: Pustaka Bayan bekerjasama dengan PP. Nurul Islam, 2004. 15. Sulaiman Rasjid, <i>Fiqh Islam</i>, cet.ke-33, Bandung: PT. Sinar Baru Algensindo Bandung, 2000. 16. T.M Hasbie Ash Shiddieqy, <i>Falsafah Hukum Islam</i>, Jakarta: Bulan Bintang, 1975. 17. Wahbah Zuhaili, <i>Al-Wajiz</i>, Libanon: Bairut, 1999. 18. Zainuddin al maliyabari, <i>Fathul Mu'in</i>, Surabaya: al-hidayah, t.t 19. Zakiah Daradjat, dkk, <i>Agama Islam; Buku Teks Pendidikan Agama Islam pada Perguruan Tinggi Umum</i>,